



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhannya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian dalam membangun, menata, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Proses Bisnis.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja di Kementerian;
- b. mendorong setiap unit kerja eselon I memiliki Proses Bisnis dan prosedur baku pada setiap tugas dan fungsi; dan
- c. mendorong setiap unit kerja eselon I untuk memberikan pelayanan terbaik dan memiliki kualitas tinggi, baik kepada masyarakat Pengguna layanan maupun para

pemangku kepentingan.

BAB II PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Peta Proses Bisnis memuat seluruh Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. definitif;
 - b. urutan;
 - c. pelanggan atau pengguna layanan;
 - d. nilai tambah;
 - e. keterkaitan;
 - f. fungsi silang;
 - g. sederhana representatif; dan
 - h. konsensus subyektif.
- (2) Prinsip definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
- (3) Prinsip urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
- (4) Prinsip pelanggan atau pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
- (5) Prinsip nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
- (6) Prinsip keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu proses yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.

- (7) Prinsip fungsi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
- (8) Prinsip sederhana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
- (9) Prinsip konsensus subyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kesepakatan seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

- a. dasar penataan organisasi; dan
- b. penyusunan dan perbaikan:
 1. prosedur operasional standar;
 2. standar pelayanan publik; dan
 3. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 7

- (1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Peta Proses Bisnis L₀ (level nol); dan
 - b. Peta Proses Bisnis L₁ (level satu).
- (2) Peta Proses Bisnis L₀ (level nol) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Peta Proses Bisnis L₁ (level satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I yang bersangkutan.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada Menteri.

Pasal 9

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan Peta Proses Bisnis.

Pasal 10

- (1) Selain berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyempurnaan Peta Proses Bisnis dapat dilakukan berdasarkan usul unit kerja eselon I.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja eselon I kepada sekretaris jenderal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Proses Bisnis

Level 0 (Lo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peta Proses Bisnis unit kerja eselon I harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ttu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

WIDODO EKATJAHJANA



Teguh

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1555

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PROSES BISNIS L₀ (level nol)
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan Proses Bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan keluaran. Proses Bisnis yang berbelit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan Peta Proses Bisnis yang mampu menggambarkan Proses Bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penataan Proses Bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada Kementerian.

B. Tujuan

Tujuan proses bisnis, terdiri atas:

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian.
2. Mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian memiliki Proses Bisnis dan prosedur baku pada setiap tugas dan fungsi.
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari proses bisnis meliputi:

1. pendahuluan
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup; dan
 - d. pengertian.
2. profil Kementerian
 - a. nama organisasi;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. sasaran strategis pembangunan nasional;
 - e. tugas;
 - f. fungsi;
 - g. proses bisnis L₀ (level nol);
 - h. diagram alur Peta Proses Bisnis L₀ (level nol) Kementerian;
 - i. deskripsi Proses Bisnis inti L₀ (level nol); dan
 - j. deskripsi Proses Bisnis pendukung L₀ (level nol).
3. penutup.

D. Pengertian

1. Aktivitas, yakni serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu Proses Bisnis.
2. Desa, yakni desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain-, selanjutnya disebut Desa yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembangunan Desa, yakni upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
5. Pengembangan Daya Saing dan Informasi, yakni suatu proses kunci untuk mengolah data dan informasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui proses inventarisasi, identifikasi, observasi, analisis dan sintesis, serta negosiasi secara kritis dan logis untuk menyusun peta jalan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memiliki daya saing.
6. Lokasi Prioritas yang selanjutnya disebut Lokus, yakni lokasi yang disebutkan dalam peta jalan baik dalam konteks nasional maupun regional berdasarkan pertimbangan tertentu terutama dari aspek spasial dan tingkat perkembangan lokus yang bersangkutan.
7. Kawasan Perdesaan, yakni kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang terdiri atas: a) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c) penguatan kapasitas masyarakat; d) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e) pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
9. Pengembangan Ekonomi dan Investasi, yakni suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan yang tidak melampaui daya dukung sosial

dan lingkungan, dan mengembangkan iklim investasi yang kondusif di perdesaan untuk memperkuat struktur ekonomi perdesaan dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yakni suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk menyediakan fasilitas permukiman transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, meliputi paling sedikit tersedia: a) prasarana dan utilitas umum; b) perumahan; c) sarana pelayanan umum; d) sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar; e) sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa; f) sarana pasar mingguan; dan g) sarana pusat percontohan.
11. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yakni sistem pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
12. Data, yakni informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
13. Informasi, yakni keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Kebijakan Berbasis Pengetahuan, yakni kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan ilmu pengetahuan.
15. Pelatihan Masyarakat, yakni upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
16. Kementerian Lain/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Mitra/Masyarakat yang selanjutnya disingkat K/L/D/M termasuk Badan Usaha, yakni pengguna dan penecrima manfaat luaran yang dihasilkan dari Proses Bisnis L₀ (level nol).

BAB II PROFIL KEMENTERIAN

A. Nama Organisasi

Nama organisasi, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Visi

Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

C. Misi

1. mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan;
2. mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
3. menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
6. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

D. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
6. stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

E. Tugas

Kementerian mempunyai tugas di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

F. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- c. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

G. Proses Bisnis L₀ (level nol)

1. Proses Bisnis inti terdiri atas:
 - a. proses pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - b. proses pengembangan ekonomi dan investasi;
 - c. proses percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
 - d. proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2. Proses Bisnis pendukung terdiri atas:
 - a. proses pengembangan dan informasi;
 - b. proses pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat; dan
 - c. proses tata kelola pemerintahan yang Baik dan pengawasan.

H. Diagram Alur Peta Proses Bisnis Level 0 (L0) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



I. Deskripsi Proses Bisnis Inti Level 0 (Lo)

1. Proses Pembangunan Desa dan Perdesaan

Proses pembangunan desa dan perdesaan meliputi bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa.

Proses pembangunan desa dan perdesaan diawali dengan mendapatkan masukan utama dari proses pengembangan dan informasi berupa usulan kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kandungan rencana sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan dengan desa dan perdesaan (bulatan A-1/panah 2). Masukan berikutnya berupa sumber daya manusia yang kompeten serta masyarakat desa yang berdaya saing (panah 15) yang dihasilkan dari proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Masukan lainnya berupa hasil koordinasi internal dengan kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi (kotak C/ panah 19) dan koordinasi internal dengan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (kotak E/panah 23) selain itu hasil koordinasi eksternal dengan K/L/D/M terkait (panah 8 dan 9).

Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerjasama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa (kotak B).

Dalam melaksanakan proses pembangunan desa dan perdesaan harus dilakukan koordinasi dengan proses pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana tergambar dalam kotak X garis putus-putus.

Keluaran proses berupa terlaksananya pembangunan desa dan perdesaan berkelanjutan (sesuai keluaran B) (bulatan B-1 melalui panah 10) yang merupakan bagian dari terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (bulatan H melalui panah 25), selanjutnya keluaran ini dimanfaatkan dan merupakan bagian dalam masukan kepada proses pengembangan ekonomi dan investasi (panah 16), proses percepatan pembangunan daerah tertinggal (panah 17), dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (panah 18).

Penanggung jawab dari proses pembangunan desa dan perdesaan, yakni direktur jendral pembangunan desa dan perdesaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2. Proses Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Proses pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi meliputi bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Proses pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi diawali dengan mendapatkan masukan utama dari proses pengembangan dan informasi berupa usulan kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kandungan rencana sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan investasi (bulatan A-1/panah 4). Masukan berikutnya berupa kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan (panah 23), dan masukan sumber daya manusia yang kompeten serta masyarakat desa yang berdaya saing dalam bidang ekonomi dan investasi (panah

15) yang dihasilkan dari proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Masukan lainnya berupa hasil koordinasi eksternal dengan K/L/D/M terkait (panah 8 dan 9). Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (kotak C). Dalam melaksanakan proses pengembangan ekonomi dan investasi harus dilakukan koordinasi dengan proses pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana tergambar dalam kotak X garis putus-putus.

Keluaran proses berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (bulatan C-1) yang merupakan bagian dari terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (bulatan H melalui panah 26) dan menjadi masukan untuk proses pembangunan desa dan perdesaan, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Penanggung jawab dari proses pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yakni direktur jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

3. Proses Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya keberpihakan dan penajaman di bidang perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal. Daerah tertinggal ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah. Penetapan daerah tertinggal didasarkan atas kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Proses percepatan pembangunan daerah tertinggal meliputi bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah khusus.

Proses percepatan pembangunan daerah tertinggal diawali dengan mendapatkan masukan utama dari proses pengembangan daya saing dan Informasi berupa usulan kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi jangka menengah dan jangka panjang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kandungan rencana sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal (bulatan A-1/panah 5). Masukan lainnya berupa sumber daya manusia yang kompeten serta masyarakat desa yang berdaya saing di daerah tertinggal (panah 15) yang dihasilkan dari proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, serta masukan hasil koordinasi internal dengan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Transmigrasi (panah 18, 120, dan 24) serta hasil koordinasi eksternal dengan K/L/D/M terkait (panah 8 dan 9). Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal,

serta penyerasian pembangunan daerah khusus (kotak D).

Dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan koordinasi dengan proses pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana tergambar dalam kotak X garis putus-putus.

Keluaran proses berupa terwujudnya keserasian pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal antar K/L/D/M (bulatan D-1/panah 12) yang merupakan bagian dari terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (bulatan H melalui panah 27).

Penanggung jawab dari proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, yakni direktur jenderal percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

4. Proses Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diawali dengan mendapatkan masukan utama dari proses pengembangan daya saing dan inovasi berupa usulan kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kandungan rencana sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (bulatan A-1/panah 6). Masukan berikutnya berupa sumber daya manusia yang kompeten serta masyarakat desa yang berdaya saing dalam bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (bulatan F-1 melalui panah 15) yang dihasilkan dari proses pengembangan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat (kotak F). Masukan lainnya berupa hasil koordinasi internal dengan kegiatan proses Pengembangan Ekonomi dan Investasi (panah 21), dan hasil koordinasi eksternal dengan K/L/D/M terkait (panah 8 dan 9).

Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi (kotak E).

Dalam melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan koordinasi dengan proses pengembangan ekonomi dan investasi, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana tergambar dalam kotak X garis putus-putus.

Keluaran proses berupa terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan (bulatan E-1/panah 13) yang merupakan bagian dari terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (bulatan H melalui panah 28), dan menjadi masukan untuk proses pembangunan desa dan perdesaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi, dan proses percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penanggung jawab dari proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yakni direktur jenderal pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

J. Deskripsi Proses Bisnis Pendukung L₀ (level nol)

1. Proses Pengembangan dan Informasi

Proses pengembangan dan informasi meliputi bidang pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,

serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Proses pengembangan dan informasi mendapat masukan utama dari K/L/D/M berupa informasi dan kebijakan umum pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi kementerian (bulatan A-1/panah 1). Masukan umpan balik dari kinerja internal Kementerian baik sebelumnya maupun yang sedang berjalan, serta masukan kinerja kebijakan eksternal yang terkait dengan Kementerian (panah 29), serta masukan berupa terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (bulatan J). Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi (kotak A).

Keluaran proses berupa terwujudnya dokumen usulan kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi di bidang desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Kandungan rencana sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan dengan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (bulatan A-1/panah 2) sebagai masukan bagi proses pembangunan desa dan perdesaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Penanggung jawab dari proses pengembangan dan informasi, yakni kepala badan pengembangan dan informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2. Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat, pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pelatihan pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan jabatan fungsional.

Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat diawali dengan mendapatkan masukan utama dari proses pengembangan dan informasi berupa kebijakan, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, data dan informasi di bidang desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kebijakan makro tersebut berupa rencana yang sudah terdapat lokus, fokus, dan tempus yang berkaitan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat (bulatan A-1/panah 7). Masukan lainnya berupa hasil koordinasi internal dengan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (dalam kotak X yang dibatasi garis putus-putus) serta hasil koordinasi eksternal dengan K/L/D/M terkait (panah 8 dan panah 9).

Masukan ini kemudian diproses berupa pencermatan dan penganalisaan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat (kotak F).

Keluaran proses berupa terwujudnya sumber daya manusia kompeten dan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdaya (bulatan F-1) yang menjadi masukan pendukung bagi proses pembangunan desa dan perdesaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (terangkum dalam panah 15 ke dalam bidang X yang dibatasi garis putus-putus), dan proses penatakelolaan dan pengawasan.

Penanggung jawab dari proses pengembangan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat, yakni kepala badan Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

3. Proses Tata Kelola Pemerintah dan Pengawasan

Tata kelola pemerintah dan pengawasan dimaksudkan agar Kementerian dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan ekonomi dan investasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Fungsi proses tata kelola pemerintah meliputi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang atau jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Fungsi proses pengawasan meliputi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tata kelola pemerintah dan pengawasan diawali dengan proses

perencanaan pemrograman, atau penganggaran yang matang, diikuti dengan pelaksanaan yang baik dan benar, serta pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga kinerja pelaksanaan kebijakan terukur dan akuntabel.

Keluaran proses berupa terwujudnya reformasi birokrasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara, fokus dan tepat sasaran yang menyumbang terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Tata kelola pemerintah dan pengawasan di bidang koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, yakni sekretaris jenderal dan inspektorat jenderal.

BAB III
PENUTUP

Kementerian sebagai salah satu bagian dari Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf mempunyai mandat untuk mewujudkan perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk itu, Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi L₀ (level nol) menjadi pedoman tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit kerja jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mewujudkan visi presiden. Disadari bahwa Proses Bisnis L₀ (level nol) merupakan suatu sistem yang memiliki pengaruh dari K/L/D/M, selanjutnya Proses Bisnis L₀ (level nol) ini harus dijabarkan lebih rinci ke dalam Proses Bisnis L₁, (level satu) L₂, (level dua) L₃, (level tiga), serta prosedur, operasional, dan standar.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Teguh